



PENETEPAN

Nomor 2672/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxxt, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal RT. 01 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxxt, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 2672/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 29 September 2016, telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam gugatannya;

Hlm. 1 dari 4 hlm./Pen./No.2672/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 2672/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 04 Oktober 2016, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2016, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 2672/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 29 September 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan dan pokok perkaranya belum diperiksa;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara secara sepihak oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut perundangan yang berlaku, oleh karena pokok perkara *a quo* belum diperiksa dan Tergugat juga belum memberikan jawabannya, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan (vide : Pasal 271 dan 272 Rv.);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan

Hlm. 2 dari 4 hlm./Pen./No.2672/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor: 2672/Pdt.G/2016/PA.Slw dicabut
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. dan Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si.

Hlm. 3 dari 4 hlm./Pen./No.2672/Pdt.G/2016/PA Slw



Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 271.000,-

Hlm. 4 dari 4 hlm./Pen./No.2672/Pdt.G/2016/PA SIw